

**TITIK LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA – BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**2017**

**Kpt 01/Kpts/KIP ACEH/TAHUN 2017, 13 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017**

**ABSTRAK** : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan titik lokasi tempat pemungutan suara (TPS).

- Dasar hukum Keputusan ini :  
UU No 4 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2006; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 10 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2016; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No 12 Tahun 2016; Keputusan KIP Aceh No 1 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan keputusan KIP Aceh No 25/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2016; Keputusan KIP Aceh Barat Daya No 55/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang :  
Menetapkan Titik Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Februari 2017.  
- Lampiran 10 Halaman.